

IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

oleh

Elman Johari¹

Abstrak

Syirkah merupakan suatu perjanjian antara dua orang / lebih yang menghendaki tetapnya kerjasama dalam suatu usaha atau perdagangan. Secara garis besar perkongsian terbagi menjadi dua yaitu amlak (perkongsian ikhtiar dan ijbar) dan uqud yang terbagi menjadi beberapa macam menurut ulama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ulama fiqih sepakat bahwa perkongsian 'Inan dibolehkan sedangkan bentuk-bentuk lainnya masih diperselisihkan. Ulama syafi'iyah, zahiriyah, dan imamiyah menganggap semua bentuk perkongsian selain I'nan dan mudharabah adalah batal. Ulama hanabilah membolehkan semua bentuk perkongsian sebagaimana yang disebutkan ulama hanafiyah diatas, kecuali perkongsian wujuh dan mufawidhah. Ulama hanafiyah dan zaidiyah membolehkan semua bentuk perkongsian yang enam apabila sesuai dengan syarat-syaratnya.

Kata Kunci : Kerja Sama, Syirkah

Abstract

Syirkah is an agreement between two people / more who want the continuity of cooperation in a business or trade. Broadly speaking the partnership is divided into two, namely amlak (partnership agreement and ijbar) and uqud which are divided into several types according to the ulama as previously explained. Fiqh scholars agree that the 'Inan partnership is permissible while other forms are still disputed. Ulama syafi'iyah, zahiriyah, and imamiyah consider all forms of partnership other than I'nan and mudharabah to be null and void. , except the partnership of wujuh and mufawidhah. Islamic hanafiyah and zaidiyah allow all forms of partnership which are six if in accordance with the conditions.

Keywords : Cooperation, Syirkah

¹ Wakil ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdhatul Ulama

A. Latar Belakang

Sesuai dengan perkembangan peradaban manusia yang ditandai dengan berkembangnya sains dan teknologi, perkembangan kegiatan ekonomi dengan beragam bentuk dan macamnya turut mewarnai perkembangan dunia bisnis. Dan jika modalnya kurang, ia bisa bekerjasama dengan orang lain lagi untuk menambah modal. Sementara orang yang punya keahlian atau kemampuan serta kesempatan untuk berusaha, tapi tidak memiliki dana atau kemampuan yang dimilikinya masih kurang, maka ia bisa bekerjasama dengan orang lain yang memiliki dana atau keahlian. Inilah kerjasama (*syirkah*), baik menyangkut keahlian maupun dana. Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan *syirkah* dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dapat terpecahkan dalam *syirkah* yang dibenarkan dalam *syariah* Islam.²

Setiap sektor usaha membutuhkan modal usaha atau pinjaman modal usaha, hal ini yang biasa mengajukan adalah para Pedagang, para Pengrajin, dan para Petani yang bertujuan produktif.³ Mereka inilah yang sangat terbantu oleh adanya permodalan usaha yang ada di lembaga keuangan. Dengan ini para pelaku usaha mempunyai harapan yang lebih baik dan maju dalam usahanya. Pinjaman kepada lembaga keuangan umumnya untuk pengembangan usaha agar lebih besar dan maju. Tidak sedikit masyarakat yang usahanya kandas di tengah jalan karena keterbatasan modal, selain itu juga masyarakat masih menggunakan jasa rentenir yang dalam proses pinjaman mudah dan cepat. Akan tetapi dengan bunga yang tidak kecil, oleh karena itu mengakibatkan usaha masyarakat yang tidak sedikit mengalami kebangkrutan. Untuk membangkitkan usaha mereka, banyak pengusaha memperoleh

² Denny Setiawan, "Kerja Sama (*Syirkah*) Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Volume 21, Nomor 3*, 2015,(1-8), h.1.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 80.

pinjaman dari rentenir atau bank konvensional yang menggunakan konsep bunga, dan hal tersebut dilarang dalam ajaran Islam.

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelitian yang dapat kajian terhadap referensi yang dapat berupa buku atau penelitian terdahulu yang memiliki nilai dukung serta berkesinambungan terhadap penelitian penulis sehingga akan mendukung dan memperkuat penelitian penulis.

Pengertian Syirkah Menurut terminology, ulama fiqih beragam pendapat dalam mendefinisikan syirkah, antara lain : Menurut malikiyah : “Perkongasian adalah izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama sama oleh keduanya, namun masing masing memiliki hak untuk bertasharruf.” Menurut hanabilah : “Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (tasharruf).” Menurut syafi’iyah : “Ketetapan pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).” Menurut hanafiyah : “Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.” Syirkah menurut bahasa, adalah ikhtilath (berbaur). Adapun menurut istilah syirkah (kongsi) ialah perserikatan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong.

Adapun beberapa referensi yang

Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menyebutkan bahwa kata ‘*aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (‘*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (‘*aqad*).⁴

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam* menyebutkan yang dimaksud dengan *Syirkah ‘Inan* (serikat harta) ialah akad dari dua orang atau lebih untuk berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapatkan keuntungan

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm.45

(tambahan), dan keuntungan itu **D. Hasil dan Pembahasan**

untuk mereka yang berserikat.⁵

Dalam buku yang berjudul *Hukum Kontrak Syariah*, Burhanuddin S menjelaskan bahwa yang dimaksud *syirkah 'inan* ialah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha dengan keuntungan/ kerugian ditanggung bersama serta tidak disyaratkan kesamaan dalam hal modal maupun pembagian kerjanya.

C. Metodologi

Metodologi Penelitian Ada beberapa metode dalam penelitian yang digunakan untuk penulisan karya ilmiah diantaranya: Jenis Penelitian Adapun jenis penelitian yang terdapat dalam karya ilmiah ini, apabila dilihat dari objeknya, penelitian ini termasuk penelitian yang dilakukan di lapangan. Apabila dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif analistis, yaitu data yang diteliti tentang manusia dan keadaan objek penelitian, yang kemudian hasil-hasil data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Deskriptif analistis ini digunakan agar dapat membantu penulis dalam menyusun teori-teori baru.

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 296

1. Mekanisme Pembiayaan *Syirkah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Musyarakah / *syirkah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu dengan tujuan mencari keuntungan di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan kerja. Setiap mitra harus memberi kontribusi dalam pekerjaan dan ia menjadi wakil mitra lain, yaitu sebagai agen bagi usaha kemitraan.⁶ Mekanisme pembiayaan *syirkah* dalam lembaga keuangan syariah, yaitu :

- 1) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
- 2) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha

⁶ Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h.169.

sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review, dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dipertanggungjawabkan.

- 3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- 4) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- 5) Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- 6) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 7) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus _____
dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan

dinyatakan secara jelas jumlahnya.

- 8) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
- 9) Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akhir, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*.
- 10) Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha pengelola nasabah dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 11) Bank dan nasabah dapat menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.⁷

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta :PrenadaMedia Group, 2011, h. 83-84.

Berdasarkan pada kemampuan bank untuk pemaparan diatas dapat ditegaskan bahwa pembiayaan pada perbankan syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil ini, menempatkan bank sebagai pihakSyariah, yaitu : penyandang dana.⁵ Untuk itu, bank berhak atas kontasepsi berupa bagi hasil sebesar nisbah terhadap pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh pemilik usaha , sedangkan apabila bank hanya bertindak sebagai penghubung antara pengusaha dengan nasabah, maka ia berhak atas kontrasepsi berupa *fee*. Dalam praktiknya, metode *profit and loss sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah*.

Prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap (yang dianut bank konvensional) di mana akan menagih penerima pembiayaan (costumer/nasabah) untuk suatu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan costumer/nasabah bahkan sekalipun ia menderita rugi akibat krisis moneter yang dijual

kemampuan bank untuk menolaknya.⁸

2. Implementasi *Syirkah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Musyarakah dalam Perbankan

- 1) *Musyarakah* permanen, di mana pihak bank merupakan partner usaha tetap dalam suatu proyek atau usaha. Bentuk ini merupakan alternatif bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang dapat dijadikan salah satu portofolio investasi bank.
- 2) *Musyarakah* digunakan untuk skim pembiayaan modal kerja. Bank merupakan partner awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam skim ini pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner *musyarakah* lainnya.

⁸ Veithzal Rivai & Andria Permata
Veithzal, *Islamic Financial Management*,
(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.
47.

3) *Musyarakah* digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. Mislanya pembiayaan perdagangan, ekspor, import, atau keperluan khusus nasabah lainnya.⁹

Implementasi akad *musyarakah* oleh bank syariah diterapkan pada pembiayaan usaha atau proyek (*project financing*) yang dibiayai oleh lembaga keuangan yang tidak 100%. Sedangkan selebihnya oleh nasabah. Disamping itu juga diterapkan pada sindikasi antar lembaga keuangan.¹⁰

Aplikasi pembiayaan *musyarakah* dapat berupa pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.¹¹ Aplikasi *musyarakah* dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, yang

menyebabkan nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati bersama untuk bank.¹² Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu, bank melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya secara singkat atau bertahap.¹³

Dari beberapa jenis syirkah, yang paling tepat diaplikasikan dalam perbankan syariah adalah syirkah inan. Syirkah inan sah menurut kesepakatan

⁹ Suhrawardi K.Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h.58.

¹⁰ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah : Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, (Jakarta : Alfabeta, 2014), h.203.

¹¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010),h. 687.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h.93.

¹³ M.Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), h. 362.

ulama (mujma' alaih).¹³ Syirkah Inan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Contoh Syirkah Inan : Pak Hadi dan Pak Anwar sepakat menjalankan bisnis jual beli rumah. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam *syirkah* tersebut. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal.

Implementasi *syirkah* dalam LKS harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- (1) Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan *feasible* dan tidak bertentangan dengan syariah.
 - (2) Pihak-pihak yang turut dalam kerja sama memasukkan dana *musyarakah* , dengan ketentuan :
 - a. Dapat berupa uang tunai atau aset yang likuid
 - b. Dana yang tertimbun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi dana usaha.
- Musyarakah* atau *syirkah* dalam konteks perbankan merupakan akad kerja sama pembiayaan antara bank syariah (*Islamic Banking*), atau beberapa keuangan secara bersama-sama, dan nasabah untuk mengelola suatu kegiatan usaha. Masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai Dari beberapa jenis syirkah, yang paling tepat diaplikasikan dalam perbankan syariah adalah


syirkah inan. Syirkah inan sah menurut kesepakatan ulama (mujma' alaih).¹³ Syirkah inan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Contoh Syirkah Inan : Pak Hadi dan Pak Anwar sepakat menjalankan bisnis jual beli rumah. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam *syirkah* tersebut. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal.

Implementasi *syirkah* dalam LKS harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- (1) Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan *feasible* dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pihak-pihak yang turut dalam kerja sama memasukkan dana *musyarakah* , dengan ketentuan :
 - a. Dapat berupa uang tunai atau aset yang likuid
 - b. Dana yang tertimbun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi dana usaha. *Musyarakah* atau *syirkah* dalam konteks perbankan merupakan akad kerja sama pembiayaan antara bank syariah (*Islamic Banking*), atau beberapa keuangan secara bersama-sama, dan nasabah untuk mengelola suatu kegiatan usaha. Masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai perkembangan usaha kepada bank-bank

sebagai pemilik dana. Disamping itu, pemilik dana dapat melakukan intervensi kebijakan usaha. Pembiayaan *syirkah* dalam dunia perbankan syariah antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan dalam modal kerja yaitu dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, industri, perdagangan, dan jasa.
2. Pembiayaan investasi yaitu dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri.
3. Pembiayaan secara indikasi yaitu baik untuk kepentingan modal kerja maupun investasi. Implementasi pembiayaan *syirkah* dalam Lembaga Keuangan Syariah dapat dilihat dalam skema berikut :



Keterangan :

1. Pak Jafar melakukan akad *Syirkah* untuk melaksanakan sebuah proyek bisnis
2. Masing-masing menyertakan modal 50% : 50%
3. Mereka bekerja bersama-sama untk menjalankan bisnis tersebut
4. Risiko proyek bisnis ditanggung bersama
5. Keuntungan dari proyek tersebut dibagi bersama dengan porsi 50% : 50%.¹⁴


Contoh Syirkah

dalam Perbankan Syariah :

Pak Johan adalah seorang pengusaha yang akan melaksanakan suatu proyek konstruksi kantor. Usaha tersebut membutuhkan modal sejumlah Rp

6.000.000.000. Ternyata, Pak Johan hanya memiliki dana Rp 2.000.000.000 atau 50% dari modal yang diperlukan. Pak Johan kemudian datang ke Bank Syariah untuk melakukan kerja sama dengan akad musyarakah. Dalam hal ini, kebutuhan terhadap modal sejumlah Rp 6.000.000.000 yang dipenuhi 50% dari Pak Johan dan 50% dari bank. Keuntungan proyek tersebut Rp 2.000.000.000 dan nisbah yang disepakati 50%:50%. Berapa keuntungan yang didapatkan oleh Pak Johan dan Bank Syariah

Jawab :



¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.146-147.

Proyek : Rp
6.000.000.000
Modal Pak Johan : Rp
2.000.000.000
Modal dari Bank Syariah
: Rp 2.000.000.000
Keuntungan Proyek : Rp
2.000.000.000
Nisbah 50%:50% (sesuai
porsi modal)
Keuntungan yang
didapat Pak Johan =
 $50\% \times \text{Rp } 2.000.000.000 = \text{Rp } 1.000.000.000$
Keuntungan yang
didapat Bank Syariah =
 $50\% \times \text{Rp } 2.000.000.000 = \text{Rp } 1.000.000.000$

Jadi, keuntungan yang didapat
oleh Pak Johan dan Bank Syariah
masing-masing adalah Rp
1.000.000.000.

E. Penutup

Dari uraian-uraian yang telah
penulis paparkan, maka dapat
ditarik kesimpulan bila ditinjau
dari hukum Islam, impementasi

pelaksanaan yang digunakan
sudah sesuai dengan hukum
Islam.

F. Daftar Pustaka

Andria Permata Veithzal & Veithzal
Rivai, *Islamic Financial
Management*, Jakarta : PT
RajaGrafindo Persada, 2016

Antonio, Muhammad Syafi'i.
*Bank Syariah: Dari Teori
ke Praktik*, Jakarta: Gema
Insani, 2016.

Arifin, Zainul, *Memahami Bank
Syariah : Lingkup, Peluang,
Tantangan, dan Prospek*,
Jakarta : Alvabet, 2014

Arviyan Arifin dan Veithzal Rivai ,
*Islamic Banking Sebuah
Teori, Konsep, dan Aplikasi*,
Jakarta : PT Bumi Aksara,
2010

Farid Wajdi & Suhrawardi K.Lubis,
Hukum Ekonomi Islam, Jakarta :
Sinar Grafika, 2012

Arviyan Arifin dan Veithzal Rivai ,
*Islamic Banking Sebuah
Teori, Konsep, dan Aplikasi*,
Jakarta : PT Bumi Aksara,
2010

M.Nur Rianto Al Arif, *Pengantar
Ekonomi Syariah Teori dan
Praktik*, Bandung : CV
Pustaka Setia, 2015.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*
Bandung: Sinar Baru Algensindo,
2010.

Setiawan, Denny “Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Volume 21, Nomor 3, 2015.*

Soemitra, Andri . *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta :PrenadaMedia Group, 2011.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Wasilah, & Sri Nurhayati *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2017